



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamboro Nomor: 05/PP.05.1-BA/7271041001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAMBORO,
TTD
SYAIFUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MAMBOROKECAMATAN PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURHIDAYA	P	1	JL. LIK LAYANA INDAH KELURAHAN MAMBORO
2	LUTHFI IRAWAN	L	2	JL. L. LANJERA KELURAHAN MAMBORO
3	AISYAH	P	3	JL. TRANS SULAWESI KELURAHAN MAMBORO
4	ARIANTO	L	4	JL. TRANS SULAWESI KELURAHAN MAMBORO
5	NURHIDJRAH	P	5	JL. MANTILAYO KELURAHAN MAMBORO
6	MOHAMMAD ZAIFAGGIH	L	6	JL. TRANS SULAWESI KELURAHAN MAMBORO
7	NIKITA KENY DALETA	P	7	JL. MANTILAYO KELURAHAN MAMBORO
8	MOHAMMAD RIO FEBRIAN	L	8	JL. MANTILAYO KELURAHAN MAMBORO
9	MUHAMMAD AKBAR	L	9	JL. TANDAME KELURAHAN MAMBORO
10	AFRIANI	P	10	JL. SINTUVU KELURAHAN MAMBORO
11	RUHANI MAHFUD	P	11	JL. KARANA KELURAHAN MAMBORO
12	ANUGRAH ILAHI	L	12	JL. KARANA BTN I KELURAHAN MAMBORO
13	FATUR RAHMAN	L	13	JL. POBOLONGGEA KELURAHAN MAMBORO

14	PUTRI DHEA DALETA	P	14	JL. KARANA KELURAHAN MAMBORO
15	NURHADIJAH	P	15	JL. BAYU KELURAHAN MAMBORO
16	MARIA KARIMAH	P	16	JL. KARANA KELURAHAN MAMBORO
17	SARIFAH NUR	P	17	JL. KARANA KOMPLEKS BTN II KELURAHAN MAMBORO
18	DEBY G. SONITH	P	18	JL. KARANA KELURAHAN MAMBORO
19	MARIAM ABDULAH	P	19	JL. POBOLONGGEA BTN GEMILANG KELURAHAN MAMBORO
20	DEWI SRI	P	20	JL. KARANA BTN ASABRI KELURAHAN MAMBORO
21	DEWI ZISKA	P	21	JL. KARANA BTN TERATAI KELURAHAN MAMBORO
22	ROSTATI	P	22	JL LAMALIPU KELURAHAN MAMBORO
23	NOVAYANTI	P	23	JL. LAMALIPU KELURAHAN MAMBORO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAMBORO,

TTD
SYAIFUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah